



PUTUSAN

Nomor : 589/Pid.B/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Abdul Rohim**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 10 Januari 1966
Umur : 49 tahun
Jenis Kalamın : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Ketawang RT.16 RW.02 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD tidak tamat

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 27 Juli 2015, No. SP.Han/ 05 / VII / 2015 / Reskrim, sejak tanggal 27 Juli 2015 s/d tanggal 15 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Agustus 2015, No. B-103 / 0.5.43 / Ep.1 / 8 / 2015, sejak tanggal 16 Agustus 2015 s/d tanggal 24 September 2015 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 September 2015, No. print-160 / 0.5.43 / Ep.2 / 9 / 2015, sejak tanggal 22 September 2015 s/d tanggal 11 Oktober 2015 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 1 Oktober 2015, No. 589/Pid.B/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 1 Oktober 2015 s/d tanggal 30 Oktober 2015
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 19 Oktober 2015, No. 589/Pid.B/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 31 Oktober 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 589/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 1 Oktober 2015, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 29 September 2015 nomor : B-1834 / 0.5.43 / Ep.1 / 09 / 2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 589/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 7 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan terdakwa Abdul Rohim ,tanpa hak dan melawan hukum dan tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis dadu atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara. sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat (1) KUHP.
- 2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Abdul Rohim selama 10 (sepuluh) bulan Penjara dipotong dengan masa tahanan sementara.
- 3.Menyatakan barang bukti seperangkat alat judi dadu, (beberan yang ada gambar bulat satu sampai dengan enam) , 3 buah mata dadu bergambar sama dengan beberan, 1 omplong dan bantalannya , dan uang tunai sebesar Rp.315.000,--dirampas untuk Negara
- 4.Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya : menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Abdul Rohim pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan JULI 2015, bertempat di Desa Ketawang Kec.Ketawang Gondanglegi Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis dadu atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis dadu, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Eko Priyono, Dani Agus dan Wahyudin (ketiganya anggota Polisi) melakukan penggerebekan di TKP, ternyata peserta permainan judi dadu (6 orang) tersebut sebagian telah melarikan diri dan yang berhasil ditangkap adalah terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat judi dadu, (beberapa bergambar bendol/sama dengan dadunya), 3 buah mata dadu bergambar bendol, 1 omplong dan bantalannya, dan uang tunai sebesar Rp.315.000,-
- Bahwa terdakwa yang tanpa ijin menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum/masyarakat untuk bermain judi dengan cara, menggelar beberapa bergambar bulat dari bulat satu sampai dengan bulat enam, menyiapkan lapak dan menaruh mata dadu sebanyak 3 buah dan mata dadu tersebut terdapat gambar yang sama pada beberapa tersebut kemudian setelah itu ditutup dengan omplong yang selanjutnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kopyok, lalu para penombok berkerumun dan memasang uang taruhan sebesar Rp1.000,- yang ada pada bebaran yang ada gambar bulat satu sampai dengan enam tersebut.

- Bahwa jika penombok menaruh taruhan Rp1.000,- cocok dengan dadu yang keluar satu penombok mendapatkan Rp1.000,- jika cocok dengan dadu yang keluar dua penombok mendapatkan Rp2.000,- jika cocok dengan dadu yang keluar tiga penombok mendapatkan Rp3.000,- demikian seterusnya sampai dengan nominal nilai taruhan Rp15.000,-
- Bahwa selanjutnya setelah dadu yang ada didalam omplong, terdakwa kopyok dan penombok memasang uang taruhan yang ada diatas bebaran setelah penombok selesai memasang uang taruhannya baru omplong terdakwa buka, jika gambar yang ditaruhi keluar atau sama dengan gambar yang ada di bebaran maka penombok akan mendapatkan keuntungan satu kali lipat dari uang yang ditaruhkan, bila penombok tidak sesuai pada gambar yang ada di bebaran maka mendapatkan keuntungan adalah bandarnya yaitu terdakwa (yang saat itu menjadi bandarnya)
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Gondanglegi untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau kedua :

Bahwa ia terdakwa Abdul Rohim pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan JULI 2015, bertempat di Desa Ketawang Kec.Ketawang Gondanglegi Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis dadu atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis dadu, kemudian pada waktu dan tempat



sebagaimana tersebut diatas saksi Eko Priyono, Dani Agus dan Wahyudin (ketiganya anggota Polisi) melakukan penggerebekan di TKP, ternyata peserta permainan judi dadu (6 orang) tersebut sebagian telah melarikan diri dan yang berhasil ditangkap adalah terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat judi dadu, (beberapa bergambar bendol/sama dengan dadunya), 3 buah mata dadu bergambar bendol, 1 omplong dan bantalannya, dan uang tunai sebesar Rp.315.000,-

- Bahwa terdakwa yang tanpa ijin menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum/masyarakat untuk bermain judi dengan cara, menggelar beberapa yang bergambar bulat dari bulat satu sampai dengan bulat enam, menyiapkan lapak dan menaruh mata dadu sebanyak 3 buah dan mata dadu tersebut terdapat gambar yang sama pada beberapa tersebut kemudian setelah itu ditutup dengan omplong yang selanjutnya di kopyok, lalu para penombok berkerumun dan memasang uang taruhan sebesar Rp1.000,- yang ada pada beberapa yang ada gambar bulat satu sampai dengan enam tersebut.
- Bahwa jika penombok menaruh taruhan Rp1.000,- cocok dengan dadu yang keluar satu penombok mendapatkan Rp1.000,- jika cocok dengan dadu yang keluar dua penombok mendapatkan Rp2.000,- jika cocok dengan dadu yang keluar tiga penombok mendapatkan Rp3.000,- demikian seterusnya sampai dengan nominal nilai taruhan Rp15.000,-
- Bahwa selanjutnya setelah dadu yang ada didalam omplong, terdakwa kopyok dan penombok memasang uang taruhan yang ada diatas beberapa setelah penombok selesai memasang uang taruhannya baru omplong terdakwa buka, jika gambar yang ditaruhi keluar atau sama dengan gambar yang ada dibeberapa maka penombok akan mendapatkan keuntungan satu kali lipat dari uang yang ditaruhkan, bila penombok tidak sesuai pada gambar yang ada dibeberapa maka mendapatkan keuntungan adalah bandarnya yaitu terdakwa (yang saat itu menjadi bandarnya)
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Gondanglegi untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP juncto pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 KUHP juncto UU pasal 2 UU RI No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP juncto pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian ;/303 BIS ayat (1) ke-1 KUHP juncto UU pasal 2 UU RI No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ; yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1 Unsur Barang Siapa ;

Ad. 1. Bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama SAMSUL HADI yang telah membenarkan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi merekalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini ;

2

Unsur Tanpa mendapat ijin ;

Ad. 2. Berdasarkan saksi YUSSI PURWANTO, SH. YUDI SIGIT A, ERIKA SUPRIYANTO, JUPRI, MAULUDIN, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, telah terjadi persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 sekira pukul 22.00 wib bertempat di pasar sayur Mantung Ds. Ngroto Kec. Pujon Kab. Malang, terdakwa SAMSUL HADI telah mengadakan kegiatan judi dadu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Dengan demikian unsur "tanpa mendapat ijin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3

Unsur Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi ;

Ad. 3. Berdasarkan keterangan saksi YUSSI PURWANTO, SH. YUDI SIGIT A, ERIKA SUPRIYADI, SAMSUL HADI, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, telah terjadi persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2014 sekira pukul 22.00 wib berempat di Pasar Sayur Mantung Ds. Ngroto Kec. Pujon Kab. Malang, terdakwa SAMSUL HADI, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi ;

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental bangsa ;
- Perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alas beberan dadu bergambar kodok, celeng, ular, ayam jago, ikan, kelabang, gambar gunung hijau, gunung merah, bulat hijau, bulat merah, palang merah dan palang kuning, 6 (enam) buah dadu yang bergambar kodok, celeng, ayam, ular, ayam, ikan dan kelabang, 1 (satu) buah yang bergambarkan gunung hijau, gunung merah, bulat hijau, bulat merah, palang merah dan palang kuning, 1 (satu) buah kaleng dadu warna hijau, kuning dan merah, tutup kaleng warna biru, 1 (satu) alas kaleng dadu warna hitam putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp.513.000,- Dirampas untuk Negara dan uang modal Samsul Hadi sebesar Rp.210.000,- dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah alas beberan dadu bergambar kodok, celeng, ular, ayam jago, ikan, kelabang, gambar gunung hijau, gunung merah, bulat hijau, bulat merah, palang merah dan palang kuning, 6 (enam) buah dadu yang bergambar kodok, celeng, ayam, ular, ayam, ikan dan kelabang, 1 (satu) buah yang bergambarkan gunung hijau, gunung merah, bulat hijau, bulat merah, palang merah dan palang kuning, 1 (satu) buah kaleng dadu warna hijau, kuning dan merah, tutup kaleng warna biru, 1 (satu) alas kaleng dadu warna hitam putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp.513.000,- Dirampas untuk Negara dan uang modal Samsul Hadi sebesar Rp.210.000,- dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL HADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DIDEKAT JALAN UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alas bebaran dadu bergambar kodok, celeng, ular, ayam jago, ikan, kelabang, gambar gunung hijau, gunung merah, bulat hijau, bulat merah, palang merah dan palang kuning, 6 (enam) buah dadu yang bergambar kodok, celeng, ayam, ular, ayam, ikan dan kelabang, 1 (satu) buah yang bergambarkan gunung hijau, gunung merah, bulat hijau, bulat merah, palang merah dan palang kuning, 1 (satu) buah kaleng dadu warna hijau, kuning dan merah, tutup kaleng warna biru, 1 (satu) alas kaleng dadu warna hitam putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.513.000,- Dirampas untuk Negara dan uang modal Samsul Hadi sebesar Rp.210.000,- dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014, oleh kami **SRI HARIYANI, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** dan **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **SRI HARIYANI, SH.**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** dan **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **KUSWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **PRIYO HARIYONO SH MH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **SAMSUL HADI.**

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

SRI HARIYANI, SH.

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

Panitera pengganti

KUSWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)